

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 380 /VIII/KA/RH.00.00/2024/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan Pengembangan Soft Skill bagi Guru Bimbingan Konseling (BK) Tingkat SMA/SMK Sederajat 2024 sebagai Narasumber, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - 4. Surat PLH Kepala BNNP NTB Permohonan sebagai Narasumber Nomor: B/518/VIII/Ka/PC.00.03/2024/BNNP Tanggal 19 Agustus 2024

MEMERINTAHKAN

Kepada

<u>Lily Wahyuni, A.Md.Farm.</u> Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar melaksanakan kegiatan Pengembangan Soft Skill bagi Guru Bimbingan Konseling (BK) Tingkat SMA/SMK Sederajat 2024 sebagai Narasumber di Hotel SAME Jl. Hend. Sudirman No.22 Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram Pada Hari Rabu, 21 Agustus 2024;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak ditanggung oleh (DIPA) BNNP NTB TA 2024;
- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

: 21 Agustus 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S. A.